

Peran Adat dalam Struktur Sosial Masyarakat Tebo: Studi Kasus Tokoh Adat Desa Perintis, Kabupaten Tebo

Riko Rohim,¹ Dedek Helida Pitra,² Sundari Utami³

¹ Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Rikorohim512@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Dedek05041992@gmail.com

³ Universitas Jambi, sundariutami@unja.ac.id

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ emailpenulis@gmail.com

History:

Submitted: 26-06-2025

Revised: 07-07-2025

Accepted: 07-11-2025

Keyword:

[Jambi Malay Customs; Bungo Community; Customary Law; Socio-Cultural Aspects; and the Preservation of Traditions.]

Kata Kunci:

[Adat Melayu Jambi; Masyarakat Bungo; Hukum Adat; Sosial Budaya, Pelestarian Adat.]

Abstract

[Customary traditions in the Tebo community play a vital role in regulating social life, culture, and customary law. This study aims to explore an in-depth understanding of the role of tradition in the Tebo community through direct interviews with traditional leaders. The research method used is a qualitative approach with in-depth interview techniques and participatory observation. The results of this study reveal that customary traditions in the Tebo area, particularly in Rimbo Bujang, Perintis Village, are still preserved and practiced, as these traditions serve as rules and social norms that help guide and organize community life. The customs in Perintis Village also play an important role in managing various community activities such as weddings, mutual cooperation, childbirth, funerals, and other traditional ceremonies. However, the traditions in Perintis Village face challenges, particularly from the impacts of globalization and technological advancement, which have led to a declining interest in traditions among the younger generation. Several proposed solutions are expected to help preserve and sustain the customs in Perintis Village so they remain alive and practiced.]

Abstrak

[Adat istiadat dalam masyarakat Tebo memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat. Studi ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran adat dalam masyarakat Tebo melalui wawancara langsung dengan tokoh adat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa adat istiadat di wilayah Tebo khususnya di Rimbo Bujang, Desa Perintis masih melestarikan adat istiadat yang sudah lama di terapkan, karena dengan adanya adat istiadat menjadi aturan dan norma-norma di masyarakat dalam bersosial agar lebih terarah dan teratur. Adat di Desa Perintis juga memegang peranan penting karena adat mengatur jalanya kegiatan, seperti pernikahan, gotong royong, kelahiran bayi, kematian dan upacara adat lainnya, akan tetapi adat di Desa perintis juga memiliki tantangan seperti dampak globalisasi dan teknologi sehingga menyebabkan kurangnya minat generasi muda terhadap adat, adapun beberapa solusi yang diharapkan mampu menjaga dan tetap melestarikan adat di Desa Perintis agar tetap hidup.]



Copyright © 2025 by
Jurnal KALISA

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the CV Master Literasi Indonesia



<https://doi.org/10.63461/kalisa.v12.29>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut jalaludin tunsam Adat istiadat berasal dari kata Arab '*adah*' yang berarti kebiasaan atau cara. Menurut pendapat Jalaludin, adat istiadat merupakan suatu konsep yang mencerminkan nilai-nilai budaya, kebiasaan, norma, serta aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Jika hukum adat dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Adat istiadat mencerminkan sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat (Yuliyani, 2023)

Adat melayu Jambi dan Islam merupakan hal yang saling berhubungan. Membicarakan mengenai melayu Jambi pasti identik dengan nilai-nilai keislaman yang telah terefleksikan dalam adat budaya melayu Jambi. Agama islam dapat dikatakan menjadi identitas dari etnis melayu Jambi. Hal ini membuat semua kegiatan melayu Jambi adalah berlandaskan ajaran Islam, baik dari cara berpakaian seperti baju kurung, cara bertindak, bertutur dan berkata-kata, maupun berbagai macam bentuk adat-adat melayu lainnya. Hal ini berarti wujud budaya melayu Jambi dapat berupa ide gagasan, tindakan, dan hasil karya yang dibentuk oleh masyarakatnya yang mencakup aspek fisik dan nonfisik.

Adat melayu Jambi menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Adat Melayu Jambi adalah sistem norma, aturan, dan praktik yang mengatur kehidupan masyarakat Melayu di Jambi. Sistem ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukum adat, upacara adat, dan seloko. Sehingga adat ini dapat menjadi pandangan hidup masyarakat yang utuh. Balutan budaya mealyu Jambi telah membentuk karakter masyarakat melayu yang dikenal sebagai identitas masyarakat yang mana menciptakan kesan masyarakat yang baik, sopan, santun, dan bersahaja. Didalam adat melayu Jambi juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat Jambi. Kearifan lokal merupakan produk budaya yang mencerminkan identitas suatu komunitas dan tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan yang tumbuh di wilayah tersebut. Umumnya, kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun (Rahma, 2022)

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Letaknya berada di bagian tengah pulau dan berbatasan dengan beberapa provinsi, yakni Riau di sebelah utara, Sumatera Barat di barat, Bengkulu di selatan, serta berbatasan laut dengan Kepulauan Riau di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Jambi. Secara administratif, Jambi terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota. Salah

satu kabupaten terluarnya adalah Kabupaten Tebo, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tebo mencakup sejumlah wilayah yang dulunya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bungo-Tebo.

Kabupaten Tebo adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar di bidang **perkebunan, kehutanan, dan pariwisata alam**. Kabupaten ini juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan, karena sebagian wilayahnya masuk kawasan **konservasi hutan tropis**. Di kabupaten Tebo terdapat beberapa kecamatan salah satunya adalah kecamatan Rimbo bujang, desa perintis.

Masyarakat Tebo umumnya dikenal sebagai masyarakat agamis dengan mayoritas beragama Islam, memiliki toleransi tinggi terhadap suku dan budaya lain, dan memiliki semangat gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak, dengan potensi pertanian yang besar di wilayah ini, Masyarakat Tebo terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Minangkabau, Batak, dan lainnya. Migrasi dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa (transmigrasi), cukup memengaruhi komposisi masyarakatnya.

Hukum Adat Melayu adalah sistem hukum tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Sebagai bagian penting dari budaya Melayu, hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik. Sejarah lahirnya hukum adat Melayu dapat ditelusuri kembali ke masa pra-Islam, di mana adat istiadat dan norma-norma sosial berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Seiring dengan masuknya Islam ke wilayah Melayu, hukum adat Melayu mengalami pengaruh Islamisasi yang signifikan, terutama dalam hal hukum keluarga dan perkawinan. Hingga saat ini, hukum adat Melayu masih tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Melayu, meskipun telah mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian dengan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat Melayu terus mengalami evolusi dan penyesuaian. Tetapi prinsip-prinsip dan hukum adat istiadat masih memegang peranan penting dalam menjaga identitas dan kebudayaan masyarakat Melayu.

Hukum Adat Melayu merupakan sistem hukum tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Melayu sejak masa lampau. Sebagai unsur penting dalam budaya Melayu, hukum ini mengatur berbagai bidang kehidupan seperti pernikahan, pewarisan, serta penyelesaian perselisihan. Di wilayah Jambi, Hukum Adat Melayu telah menjadi bagian dari sistem hukum tradisional yang diwarisi dan diterapkan oleh masyarakat setempat sejak zaman dahulu. (Multidisipliner et al., 2024).

kekayaan budaya yang cukup kompleks dan menarik. gambaran aspek sosial budaya Jambi seperti suku, etnis, bahasa, agama, kesenian, tradisi, sistem Sosial budaya di Jambi mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal suku-suku asli dengan pengaruh luar yang datang melalui perdagangan, agama, dan migrasi. Provinsi Jambi, yang terletak di Pulau Sumatra, memiliki keakraban dll. Pada saat ini sistem sosial budaya di jambi sangat memperhatikan karena pengaruh goblisasi Pengaruh budaya asing yang kuat melalui media sosial dan web dapat membuat generasi muda lebih tertarik pada tren luar negeri dibandingkan tradisi lokal. Dengan perubahan gaya hidup dan nilai-nilai yang lebih maju ,banyak anak muda merasa bahwa adat istiadat tidak relevan lagi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Koentjaraningrat pada Triwardani (2018:103) dalam(Septiyansah et al., 2023) Menyatakan bahwa pelestarian budaya merupakan suatu sistem yang kompleks, yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari subsistem sosial, dengan komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Upaya untuk melestarikan adat supaya tidak termakan usia dan memudar di masyarakat adalah dengan menjaga adat istiadat yang sudah ada di kalangan masyarakat, memberikan arahan dan bimbingan terhadap masyarakat untuk melestarikan adat yang berlaku karena dengan adat mampu menyelesaikan segala persoalan di masyarakat, memberikan penguatan bahwa pentingnya adat istiadat di suatu daerah guna mengatur kehidupan bermsayarakat agar lebih harmonis dan terarah.

2. Perumusan Masalah

Masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini berangkat dari bagaimana proses adanya adat istiadat dari pulau jawa yang menjadi tradisi di masyarakat Desa Perintis dan keprihatinan terhadap semakin memudarnya tradisi di tengah masyarakat Desa Perintis, yang dipicu oleh pesatnya arus modernisasi dan pergeseran nilai-nilai sosial. Nilai-nilai adat yang dulunya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kini mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang cenderung lebih tertarik pada budaya luar yang lebih populer secara global. Posisi lembaga adat juga kian terpinggirkan dan mulai tergantikan oleh lembaga formal yang dinilai lebih kredibel dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dalam konteks ini, muncul sejumlah pertanyaan penting, seperti bagaimana wujud dan peran adat yang masih bertahan di Desa Perintis, bagaimana tanggapan masyarakat khususnya para tokoh adat dan generasi muda terhadap tantangan sosial yang ada, serta strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai

tradisional tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga perlu menggali dinamika hubungan antara lembaga adat dan sistem sosial modern, serta bagaimana upaya pelestarian adat dapat dikembangkan agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar dalam merumuskan arah dan fokus penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif (Adlini et al., 2022). Analisis Data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi data di analisis menggunakan Teknik analisis tematik, peneliti mengidentifikasi topik yang timbul dari data untuk menjawab perumusan masalah

Penelitian ini dilakukan di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025. Peneliti mengambil tempat penelitian ini karena cocok dijadikan sebagai penelitian yang mana peneliti ingin meneliti peranan adat yang ada di Desa Pasar Lubuk Landai. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah bapak Rohim yang berusia 34 tahun, beliau merupakan Kadus ataupun Kepala Dusun di Desa Perintis.

a. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan elemen krusial dalam audit sistem informasi, karena mutu data yang diperoleh akan berdampak langsung pada tingkat ketepatan hasil audit. Oleh sebab itu, pemilihan metode pengumpulan data yang sesuai menjadi faktor penting untuk memastikan akurasi dalam pelaksanaan audit sistem informasi. (Driya et al., 2022)

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan penggunaan beragam instrumen, yang juga dapat diterapkan dalam penelitian bersifat deskriptif lainnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara antara peneliti dan subjek penelitian, guna memperoleh informasi terkait peran adat di Desa Perintis. Wawancara digunakan sebagai metode untuk meninjau kembali atau memverifikasi data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara yang digunakan bersifat mendalam. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian,

melalui proses tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Dalam pelaksanaannya, wawancara ini tidak menggunakan pedoman yang kaku, karena baik peneliti maupun informan biasanya telah terlibat dalam interaksi sosial yang cukup lama dan intens.

b. Teknik Analisi Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan tertulis yang dilakukan di lapangan (Martin et al., 2022). Tahap ini dilakukan dengan memahami secara mendalam seluruh data yang diperoleh selama penelitian lapangan, khususnya mengenai adat yang terdapat di Desa Perintis. Melalui proses ini, dapat diidentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Kegiatan dalam proses reduksi data meliputi pengumpulan serta pencatatan informasi selama wawancara dan observasi, serta menelusuri hal-hal penting dari berbagai temuan yang muncul selama pelaksanaan studi.

2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data,

Penyajian data merupakan upaya untuk menyusun informasi secara terstruktur guna menggambarkan kesimpulan serta mendukung pengambilan keputusan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi yang telah dikumpulkan. (Berampu et al., 2022) mengingat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk narasi atau uraian singkat. Melalui penyajian data, peneliti akan lebih mudah dalam memahami permasalahan yang ada serta merancang langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait Peran Adat dalam Struktur Sosial Masyarakat Tebo Studi Kasus Tokoh Adat Desa Perintis (Agama et al., 2022)

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Adat Dalam Masyarakat Desa Perintis

Peranan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa perintis yaitu untuk menjaga silaturahmi, meningkatkan keharmonisan dalam bernasyarakat, dan bisa mengenal satu sama lain. Adat juga mengatur hubungan antarwarga masyarakat. Adat ini membantu menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan mencegah konflik. Kita harus menjaga sikap dan ucapan kita dengan cara menghormati dan menghargai satu sama lain

Dengan adanya aturan adat istiadat, masyarakat Tebo Desa Perintis memiliki panduan yang jelas dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hal ini membantu menjaga ketertiban, mencegah konflik, dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Dalam masyarakat Tebo, khususnya di desa perintis, adat berperan penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari, menjaga stabilitas sosial, dan melestarikan budaya lokal. Adat istiadat setempat, seperti Adat Melayu Seentak Galah Serangkuh Dayung, menjadi landasan moral, mekanisme penyelesaian sengketa, dan wadah untuk menjaga kebersamaan. Dalam landasan moral dan norma sosial Adat istiadat memberikan kerangka norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Ini membantu menciptakan rasa keadilan dan ketertiban sosial.

Dalam penyelesaian konflik sengketa adat, peran pendekatan yang digunakan sangat menentukan karena situasi di lingkungan sekitar sangat memengaruhinya. Prosedur penyelesaian sengketa umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu: penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan yang dikenal sebagai litigasi, dan penyelesaian di luar pengadilan yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi). Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui jalur damai, yang lebih dikenal dengan istilah mediasi. (Mayasari & Rudy, 2021)

2. Tantangan Dalam Pelestarian Adat

Di era saat ini Nilai-nilai atau warisan budaya dari nenek moyang lama-kelamaan akan tergerus oleh waktu dan peradaban apabila tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut adalah seperti timbulnya teknologi dan pola pikir generasi sekarang yang berbeda dengan generasi dahulu.

Tak bisa dipungkiri dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat Indonesia memilih untuk mengikuti “standar budaya hidup” yang

terpengaruh oleh budaya barat dan terkadang lupa bahwa jati dirinya merupakan orang Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian budaya Indonesia menjadi salah satu penyebab terkikisnya nilai-nilai budaya akibat perkembangan zaman. Globalisasi turut membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang mengakibatkan beragam gaya hidup muncul. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan budaya local terutama melalui penerapan hukum adat menjadi semakin sulit. Selain itu, aktivitas pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lahan juga turut mengancam keberlangsungan budaya lokal.

Contoh dari tantangan pelestarian adat yaitu seperti pergaulan bebas yang tidak membatasi antara wanita dan laki-laki sehingga terkadang mengakibatkan dampak yang negative seperti hamil diluar nikah, gaya berpakaian baik laki-laki dan wanita cenderung mengikuti gaya barat yang menampakan aurat, menggunakan tutur Bahasa yang kurang sopan seperti memaki dll,

Dalam menghadapi pengaruh budaya asing dan arus modernisasi, masyarakat Desa Perintis berupaya mempertahankan serta memperkuat adat yang dimiliki. Upaya ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai adat kepada generasi muda melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, serta mengaktifkan kembali berbagai tradisi adat di lingkungan masyarakat. Lembaga Adat Melayu Jambi turut berkontribusi secara aktif dalam mempertahankan eksistensi adat melalui penyusunan aturan, pelatihan, serta kegiatan sosialisasi budaya. Pendekatan yang diambil bukan dengan menolak modernisasi, tetapi dengan menyesuaikan adat agar tetap kontekstual dan tidak kehilangan esensi dasarnya sebagai pedoman hidup masyarakat. Dengan cara ini, adat istiadat dapat terus hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya

3. Strategi Revitalisasi Adat

Revitalisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk menghidupkan kembali potensi-potensi lokal dalam upaya menjaga kelestarian budaya, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. Revitalisasi budaya bukan sekadar usaha menggali warisan tradisional untuk dilestarikan, melainkan merupakan suatu tugas besar yang mencakup pemulihan dan penguatan nilai-nilai budaya agar tetap relevan dan berkelanjutan (Ari & Ngiso, 2023)

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali adat-adat yang sudah memudar di Desa Perintis, yaitu:

- a. Kerja sama antara kadus/kepala dusun beserta Masyarakat untuk menjaga dan melestarikan adat yang sudah ada.
- b. Membuat sosialisasi atau mengadakan program edukasi dan kegiatan budaya yang menarik mengenai adat-adat di Desa Perintis untuk melihat partisipasi dan kesadaran masyarakat
- c. Saling menghormati adat istiadat dan tidak menjelek-jelekan suku dan ras lain
- d. Orang tua menanamkan nilai-nilai adat kepada anaknya sejak dini
- e. Orang dewasa harus mentaati nilai-nilai adat supaya menjadi contoh bagi generasi muda.
- f. Memperkuat tradisi gotong royong untuk memperkuat kerjasama dan mencerminkan nilai-nilai solidaritas

C. KESIMPULAN

Adat istiadat merupakan suatu konsep yang mencerminkan nilai-nilai budaya, kebiasaan, norma, serta aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Jika hukum adat dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Adat istiadat mencerminkan sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari fenomena berkurangnya keberadaan dan pengaruh adat istiadat dari Pulau Jawa yang telah lama menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Desa Perintis. Kondisi ini semakin memprihatinkan akibat pesatnya arus modernisasi dan pergeseran nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai adat yang sebelumnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang cenderung lebih mengadopsi budaya luar yang lebih populer secara global. Perubahan ini juga menyebabkan posisi lembaga adat menjadi semakin terpinggirkan, bergeser oleh peran lembaga formal yang dianggap lebih efektif dan kredibel dalam menangani berbagai persoalan sosial.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk melaksanakan strategi revitalisasi yang komprehensif yang disesuaikan dengan konteks Desa Perintis seperti. Upaya pelestarian adat di Desa Perintis dilakukan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Pertama, terjalin kerja sama yang erat antara kepala dusun dan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kedua, pentingnya peran edukasi dan sosialisasi budaya ditegaskan melalui pelaksanaan program-program yang menarik dan bersifat

partisipatif untuk meningkatkan kesadaran serta kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat lokal.

Selain itu, penanaman sikap saling menghormati antar suku dan ras menjadi bagian integral dari pelestarian adat, guna menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Peran keluarga juga sangat penting, di mana orang tua diharapkan menanamkan nilai-nilai adat kepada anak-anak sejak dini, sementara orang dewasa dituntut untuk mematuhi norma adat sebagai teladan yang baik bagi generasi muda. Di sisi lain, penguatan nilai gotong royong menjadi strategi utama untuk mempererat solidaritas sosial dan memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, pelestarian adat di Desa Perintis memerlukan pendekatan yang menyeluruh, dimulai dari lingkup keluarga, tokoh masyarakat, hingga peran aktif lembaga desa, demi menjaga kelestarian nilai-nilai tradisional di tengah tantangan zaman modern.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penting, yakni bagaimana bentuk dan fungsi adat yang masih bertahan di Desa Perintis saat ini, bagaimana sikap dan respon masyarakat, khususnya para tokoh adat dan generasi muda, terhadap tantangan sosial yang muncul, serta strategi apa yang diterapkan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai tradisional tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengkaji dinamika hubungan antara lembaga adat dengan sistem sosial modern yang semakin dominan, serta mencari cara-cara pengembangan pelestarian adat agar tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Keseluruhan pertanyaan dan fokus ini menjadi dasar yang kuat dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi adat istiadat di Desa Perintis serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan relevansi tradisi adat di tengah perkembangan sosial dan budaya masa kini. pelestarian adat di Desa Perintis memerlukan upaya yang bersinergi dari seluruh masyarakat. Dengan menerapkan strategi revitalisasi yang tepat, diharapkan adat dapat tetap hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga identitas budaya lokal tidak akan hilang ditelan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode

- Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agama, P., Di, I., & Medan, M. A. N. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153.
<https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>
- Ari, E. A., & Ngiso, W. T. F. (2023). Revitalisasi Tradisi Adat Zono (Upacara Syukur Panen) Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5252–5268.
- Berampu, L., Lumbanraja, S., & Asriwati, A. (2022). Penyajian Data. *MIRACLE Journal*, 2(1), 30–48.
- Driya, P. D., Putra, I. G. L. A. R., & Pradyana, I. M. A. (2022). Teknik Pengumpulan Data pada Audit Sistem Informasi dengan Framework COBIT. *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal*, 2(2), 70–83.
<https://doi.org/10.23887/insert.v2i2.40235>
- Kurniadi, M. D. (2025). Makna Tradisi Angkat Bapak Dalam Persiapan Pernikahan Di Kabupaten Bungo. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 1(1), 18-23.
- Laras, L. A., Widiyanti, H., & Mutia, L. (2025). Revitalisasi Fungsi Adat Di Era Modern: Studi Tokoh Adat Desa Pasar Lubuk Landai, Kabupaten Bungo. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 1(1), 33-43.
- Martin, Y., Montessori, M., & Nora, D. (2022). Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(3), 242–246. <https://doi.org/10.38035/rrj.v4i3.494>
- Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 90–98. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98>
- Multidisipliner, J. S., Ryan, T., Fhazlan, S., Azizi, M. R., Defrianti, D., & Jambi, U. (2024). *Hukum Adat Di Melayu*. 8(6), 104–109.
- Pratiwi, C., Kinanti, I. K., Nurlita, R., & Putri, Y. V. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi dalam Pendidikan Karakter: Studi Lapangan di Desa Sungai Kerjan. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 1(1), 44-57.
- Rahma, M. P. (2022). Filosofis Dan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Seloko Adat Melayu Jambi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 1(3), 65–73. <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.20860>

- Septiyansah, A., Fitrayadi, D. S., & Lestari, R. Y. (2023). Analisis Tradisi Ritual Adat Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Dalam Upaya Pelestarian Budaya. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 32–38. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1325>
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>